



DINAS PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PERIZINAN PENANAMAN MODAL, PELAYANAN DAN TERPADU SATU PINTU

Jaksa N Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681 Telepon (0718) 4222018, Fax (0718) 4222014. Email: dpmptk.bangkatengahkab.go.id/

KEPUTUSAN


KEPALA DINAS SATU PINTU NOMOR: 503/004/IPSP-NONFORMAL/DPMPTK/2023 DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB) ATAS NAMA PAUD PELANGI KEPALA DINAS, TENTANG

G

- Bahwa berdasarkan permohonan Mal Perpanjangan Izin Operasional Paud Pelangi; Malisa Perihal Permohonan
- untuk perpanjangan izin operasional lembaga; Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.1/7/DINDIK/2023 tanggal rekomendasi 03 Februari 2023, bahwa Paud Pelangi direkomendasikan
- Dini Kelompok Bermain (KB) atas nama Paud Pelangi; huruf a Bahwa tentang berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas perpanjangan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia
- 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
- 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Nasional Undang--undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
- 3 Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Lembaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- 5601); Nomor Pemerintahan Undang-292, Undang Tambahan Lembaran (Lembaran Nomor Negara 30 Tahun Negara Republik Republik Indonesia 2014 tentang Indonesia Tahun Administrasi Nomor 2014

4.



Catatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Bangka Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB) ATAS NAMA PAUD PELANGI.

KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) kepada :
 - a. Nama Lembaga

: Paud Pelangi

b. Nama Pengelola

Malisa

c. Alamat Lembaga

Dusun Tanah Merah RT. 005

Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang

Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA

Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Catatan:



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."